

**PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

Disusun Oleh:

NAMA : WIWI PRAPTI WULANDARI
NPM : 2343021037
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh
gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2025**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama	: WIWI PRAPTI WULANDARI
NPM	: 2343021037
Jurusan	: ADMINISTRASI PUBLIK
Program Studi	: ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
Konsentrasi	: MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
Judul Tesis (Bahasa Indonesia)	: PENINGKATAN PENGGUNAAN PDN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN PERTAHANAN
Judul Tesis (Bahasa Inggris)	: INCREASING THE USE OF PDN IN PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES AT THE MINISTRY OF DEFENSE

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing Tesis



(Prof. Dr. R. Luki Karunia,MA)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : WIWI PRAPTI WULANDARI
NPM : 2343021037
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TESIS : PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM
NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG DAN
JASA DI KEMENTERIAN PERTAHANAN

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Oktober 2025
Pukul : 10.30.-12.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Achmad Djatmiko, MA

Sekretaris : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd

Anggota : Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., PhD :

Pembimbing : Prof. Dr. R Luki Karunia, MA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwi Prapti Wulandari
NPM : 2343021037
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya susun dengan judul "PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN PERTAHANAN" merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 31 Oktober 2025

Penulis,



Wiwi Prapti Wulandari

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah *subhanawata'ala*, berkat ridho dan kasih sayang-Nya kami dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “*Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pertahanan*”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Terapan dalam bidang Manajemen Keuangan Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Selama proses penulisan dan penyelesaian Teisi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, bantuan, dan saran yang berharga dari berbagai pihak. Untuk itu penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta, orang tua, suami dan anak-anak, yang memberikan dukungan semangat dan doa serta waktu luang selama masa pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta, dan senantiasa memberikan dukungan moral kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Prof Dr. R Luki Karunia M.A., selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, apresiasi dan dukungan yang sangat berharga dalam proses penyusunan Tesis ini.
3. Dosen dan seluruh Staf Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah membantu proses belajar dan berbagi ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
4. Karorenku Setjen Kemhan Brigadir Jenderal TNI Heru Purwanto, yang telah memberikan ijin dan apresiasi dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Para Pejabat di lingkungan Baranahan Kemhan, Ditjen Pothan Kemhan dan Rorenku Setjen Kemhan yang telah sudi menjadi narasumber/informan dan memberikan informasi yang berguna dalam penyusunan Tesis ini.

6. Rekan-rekan Magister Manajemen Keuangan Negara STIA LAN Jakarta Angkatan 2023 yang telah memberikan semangat dan saling mengingatkan dalam penyelesaian Tesis ini.
7. Rekan-rekan staf Rorenku Setjen Kemhan yang telah memberikan dukungan selama penulis menimba ilmu di Politeknik STIA LAN Jakarta
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian Tesis ini

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan masukan sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan tulisan ini.

Harapan penulis semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan proses pengadaan barang dan jasa khususnya dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Penulis,

Wiwi Prapti Wulandari

ABSTRAK

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang Dan Jasa di Kementerian Pertahanan

Wiwi Prapti Wulandari, R. Luki Karunia

wiwi.wulandari@yahoo.co.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan dalam rangka meningkatkan kemandirian industri pertahanan. Hal ini didasari oleh adanya gap antara penggunaan produk dalam negeri dengan pemakaian produk impor atau luar negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam pemenuhan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan. Faktor pendorong meliputi regulasi dan kebijakan, pengawasan dan evaluasi pemerintah, komitmen pimpinan serta kesadaran nasionalisme. Sedangkan faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran, keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia, keterbatasan kapasitas industri dan teknologi dalam negeri, belum maksimalnya integrasi yang dilaksanakan Kemhan serta kebijakan politik. Penelitian ini merekomendasikan strategi yang dapat beum dilaksanakan yaitu melalui penguatan regulasi dan kebijakan, penguatan dan peningkatan kemampuan Industri pertahanan serta peningkatan kemampuan SDM Pertahanan.

Kata Kunci: Produk Dalam Negeri, Pengadaan Barang dan Jasa, Kementerian Pertahanan

ABSTRACT

Increasing The Use of Domestic Products In The Procurement of Goods And Services at The Ministry of Defense

Wiwi Prapti Wulandari, R. Luki Karunia

Wiwi.wulandari@yahoo.co.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

This study aims to develop a strategy to increase the use of domestic products in the procurement of goods and services at the Ministry of Defense in order to improve the independence of the defense industry. This is based on the gap between the use of domestic products and the use of imported or foreign products in the procurement of goods and services at the Ministry of Defense. Using a qualitative-descriptive method, data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that there are driving and inhibiting factors in fulfilling the increased use of domestic products in the procurement of goods and services at the Ministry of Defense. Driving factors include regulations and policies, government supervision and evaluation, leadership commitment and national awareness. Meanwhile, inhibiting factors include budget limitations, limited human resource capacity, limited domestic industrial and technological capacity, the less than optimal integration implemented by the Ministry of Defense and political policies. This study recommends strategies that can be implemented, namely through strengthening regulations and policies, strengthening and improving the capabilities of the defense industry and improving the capabilities of defense human resources.

Keyword: *Domestic Products, Procurement of Goods and Services, Ministry of Defense.*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	18
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan Penelitian	19
E. Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	28
1. Tinjauan Kebijakan	28
a. UU No 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara ..	28
b. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU	31
c. Perpres No 16 Tahun 2018 Sebagaimana Diubah Dengan Perpres Nomor 12 tahun 2021 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	31
d. PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri	35

e.	Permenhan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan	38
2.	Tinjauan Teoritis	42
a.	Administrasi Publik	42
b.	Keuangan Negara	45
c.	Pengadaan Barang dan Jasa	48
d.	Produk Dalam Negeri	61
e.	Penggunaan PDN	65
C.	Kerangka Berpikir	65
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
A.	Metode Penelitian	67
B.	Teknik Pengumpulan Data	70
1.	Wawancara	71
2.	Studi Dokumentasi	74
3.	Observasi	75
C.	Teknik Pengolahan dan Analisa Data	76
1.	Reduksi Data	77
2.	Penyajian Data	78
3.	Verifikasi dan Penyimpulan	79
D.	Instrumen Penelitian	80
1.	Pedoman Wawancara	80
2.	Pedoman Telaah Dokumen	82
BAB IV HASIL PENELITIAN		
A.	Deskripsi Objek Penelitian	83
1.	Gambaran Umum Kemhan	85
2.	Struktur Organisasi Kemhan	86
3.	Visi dan Misi Kemhan	88

4.	Peran Strategis Kemhan	90
5.	Peran dan Kolaborasi Kemhan dengan K/L Lain	91
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	93
1.	Penggunaan PDN dalam PBJ di Kemhan Belum Optimal	95
a.	Faktor Pendorong	135
b.	Faktor Penghambat	141
2.	Strategi Peningkatan PDN Dalam PBJ di Kemhan	145
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
A.	Kesimpulan	150
B.	Saran	152
DAFTAR PUSTAKA		154
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Paket Pengadaan Barang dan Jasa	9
Tabel 1.2 Data Penggunaan PDN Kemhan Tahun 2021-2025	10
Tabel 1.3. Proporsi Produk Impor pada PBJ Kemhan	11
Tabel 1.4 Penyerapan PDN K/L Tahun 2022 – 2025	12
Tabel 1.5. Realisasi PDN	14
Tabel 1.6 Penyerapan PDN Per K/L	16
Tabel 1.7 Komitmen PDN Kemhan	17
Tabel 2.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1. Key Informan	73
Tabel 4.1 Identifikasi Kebutuhan	97
Tabel 4.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Penggunaan PDN Dalam Pelaksanaan PBJ di Kemhan	133

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Manfaat PDN	3
Gambar 1.2 Anggaran Kemhan dan TNI	7
Gambar 1.3 Grafik Perbandingan Nilai Total Pengadaan & Nilai PDN	11
Gambar 1.4 Tren Penyerapan PDN Pada Tahap Pelaksanaan	13
Gambar 1.5 Penyerapan PDN Pada K/L Dengan RUP Terbesar	15
Gambar 1.6 Monitoring PDN TA 2024	15
Gambar 2.1 Proses Pengadaan Barang dan Jasa	54
Gambar 2.2 Teori siklus PBJ	55
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir	65
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kemhan	86
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Baranahan	87
Gambar 4.3 Identifikasi Kebutuhan Berdasarkan Opsreq	103
Gambar 4.4 Ransus 4 x 4 APC	104
Gambar 4.5 Data Dukung TOR PTTA	108
Gambar 4.6 Medium Tank Harimau	109
Gambar 4.7 Data Dukung Alkom Satelit	113
Gambar 4.8 Pengadaan RIB-16 Penumpang TNI AD	117
Gambar 4.9 Proses Pemilihan Penyedia	122
Gambar 4.10 Dokumen Pemilihan Penyedia	122
Gambar 4.11 Monitoring PBJ	126
Gambar 4.12 Pengawasan PBJ	128
Gambar 4.13 Pemeriksaan dan Penerimaan	129
Gambar 4.14 Uji Fungsi dan Pelatihan	130
Gambar 4.15 Dokumen Kontrak Jaminan Pemeliharaan	131
Gambar 4.16 Penyusunan Offset	138

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Pedoman Wawancara
- Lampiran II Pedoman Telaah Dokumen
- Lampiran III Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran IV Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran V *Letter of Acceptance (LoA)*
- Lampiran VI Daftar Riwayat Hidup

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menduduki posisi yang sangat krusial dalam suatu organisasi, hal ini dikarenakan PBJ merupakan salah satu aspek dalam penggunaan anggaran dengan jumlah yang signifikan guna mendapatkan barang, jasa, ataupun yang berkaitan dengan jasa lainnya yang dibutuhkan bagi pelaksanaan tugas dan tujuan organisasi. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di bidang pertahanan (Anang S & Erinda AF., 2019).

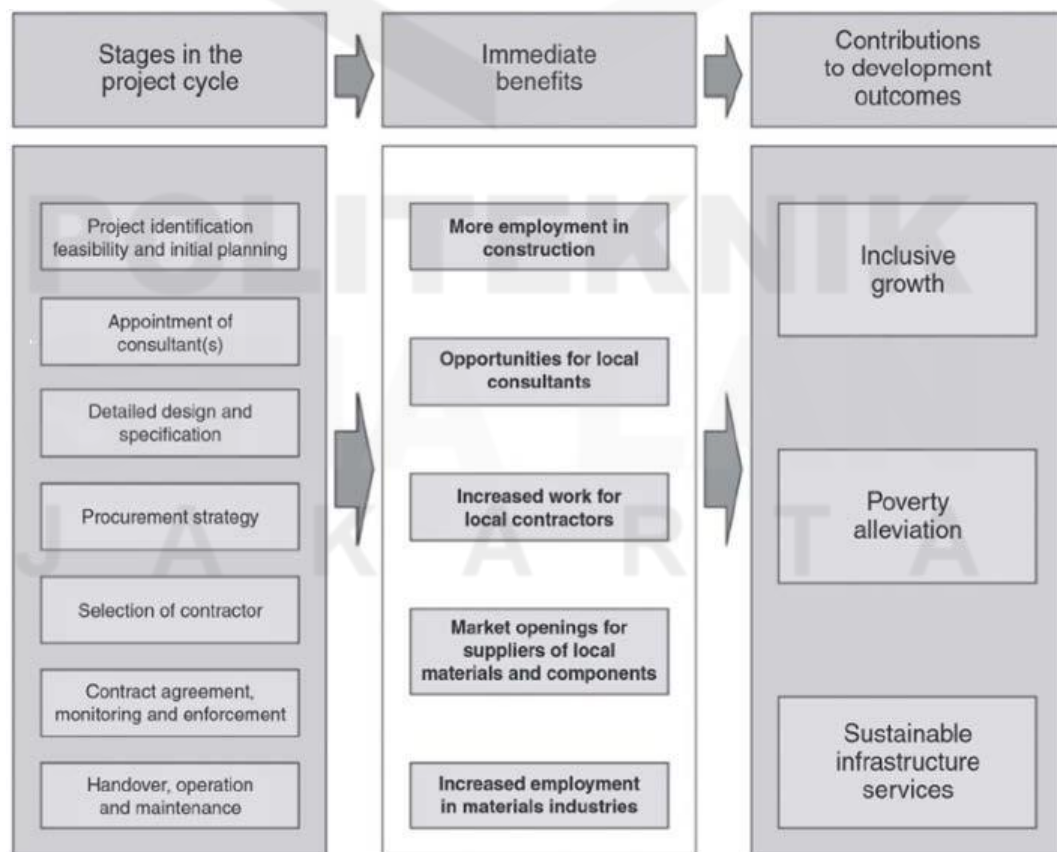
Pengadaan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan dan penyediaan sumber daya (barang atau jasa) pada suatu proyek tertentu (edah J, & Efan S., 2022). Setiap badan usaha ataupun organisasi profit pada umumnya mempunyai tujuan dalam memperoleh laba yang tinggi sebagai sumber pembiayaan yang optimal bagi kelangsungan hidup lembaga atau instansi tersebut. Untuk memperoleh laba demi kelangsungan hidup perusahaan terdapat tujuan-tujuan lain, seperti perkembangan, prestise, servis dan diterimanya badan usaha tersebut dalam kehidupan masyarakat. Sehingga para pengelola perusahaan akan selalu berusaha bertindak secara profesional dan berusaha untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi yang berbeda dalam rangka mencapai apa yang menjadi tujuannya. Begitupun dalam organisasi pemerintahan penyediaan barang dan jasa dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional maupun non operasional yang dilaksanakan dengan cara memberdayakan potensi pembiayaan yang ada dengan tujuan untuk mencapai dan memaksimalkan apa yang menjadi tugas dan tujuan organisasi. Oleh karenanya dalam praktiknya harus dilandasi dengan konsep-konsep manajemen yang memang sudah berlaku secara universal (Bambang Sugeng, 2020).

PBJ identik dengan adanya pengadaan berbagai fasilitas baru, pembangunan

gedung dan bangunan, gedung perkantoran, alat tulis dan sebagainya yang dilaksanakan di sebuah perusahaan. Kegiatan PBJ yang sering ditenderkan ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Kementerian/Lembaga dan perusahaan swasta nasional maupun internasional. PBJ bisa terjadi dan dilaksanakan pada instansi pemerintah (Sihaloho S.W. et al., 2024). Pelaksanaan PBJ ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah terhadap pemenuhan barang dan/atau jasa yang bukan hanya sekedar menunjang kinerjanya tapi juga dalam rangka melaksanakan tugas dan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam peningkatan peran dan kesejahteraan masyarakat pengadaan barang dan jasa juga diharapkan mampu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah termasuk koperasi, dan menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional (Indry KD. Et al., 2022)

PBJ dalam prakteknya mempunyai sistem dan prosedur yang harus ditaati oleh pelaksananya. Adapun pengertian sistem adalah suatu prosedur yang disusun dan dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama perusahaan ataupun organisasi. Sistem yang dilaksanakan menggunakan empat metode yaitu metode pelelangan umum, metode pelelangan sederhana, metode penunjukkan langsung, dan metode pengadaan langsung. Sedangkan prosedur dalam PBJ dapat diartikan sebagai suatu langkah atau tahapan yang saling berkaitan. Prosedur pengadaan barang dan jasa memiliki beberapa tahapan yang diawali dengan tahapan persiapan pengadaan dan diakhiri dengan dokumen perjanjian/kontrak (Riski Syandri Pratama, 2023). Apabila melihat praktik pelaksanaan PBJ yang berlaku di negara-negara lain, sebagai contoh pada sektor infrastruktur di Afrika, promosi terhadap pengadaan produk dalam negeri memberikan manfaat dalam pemberdayaan dan peningkatan kehidupan masyarakat promosi terhadap pengadaan produk dalam negeri memberikan manfaat dalam pemberdayaan dan peningkatan kehidupan masyarakat. Manfaat yang pertama adalah menyediakan lapangan kerja lokal sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran. Manfaat

kedua adalah adanya kesempatan yang lebih besar yang didapatkan oleh konsultan lokal dan penyedia barang lokal dalam penyediaan barang ataupun jasa. Ketiga, dapat meningkatkan penyediaan pekerjaan kepada kontraktor lokal. Dan keempat, hal ini semakin membuka kesempatan dalam penyediaan rantai pasok pada penyedia material dan komponen dalam negeri. Kelima, meningkatkan lapangan kerja pada sektor penyedia tidak langsung, misalnya melakukan pengadaan baju produk dalam negeri, maka akan meningkatkan permintaan terhadap peningkatan permintaan produksi benang, jarum, kain dan resleting dalam negeri (Firman F, et al., 2022). Oleh karenanya dampak/ manfaat dari Produksi Dalam Negeri tersebut, akan berkontribusi pada manfaat jangka panjang dalam pembangunan, yaitu penurunan angka kemiskinan, mendorong pertumbuhan inklusif, serta mendorong keberlanjutan pembangunan, seperti pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Manfaat Produk Dalam Negeri
Sumber: *Well & Hawkins* (2010)

Pada dunia industri, PBJ di sektor pemerintahan menghabiskan sekitar 10–15% Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan, meskipun di banyak negara industri, pembelian barang dan jasa pemerintah dapat mencapai 20% PDB (di Amerika, Eropa, Kanada). Bagi sebagian besar negara, kebijakan pengadaan memerlukan pengoptimalan sarana pembelian publik untuk melayani tujuan nasional dan kepentingan publik. Pemerintah biasanya menggunakan pembelian sebagai alat kebijakan, sehingga lebih menyukai pemasok domestik daripada pemasok asing. Tujuannya adalah dalam rangka mengembalikan uang pajak kepada penduduk domestik (Putri, A., & Taun, T., 2023). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan PDN sangat penting dan bermanfaat karena memberikan dampak positif dalam membantu perekonomian negara dengan meningkatkan permintaan domestik, mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja (Hukmatul FM, et al., 2024). Dengan mengonsumsi PDN, peredaran uang akan tetap berputar di dalam negeri dan secara tidak langsung berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan nasional (lalu A, & Suyatno, 2024).

Kemhan memiliki kewajiban untuk memastikan setiap PBJ, baik itu berupa alutsista, peralatan militer, maupun logistik lainnya, dilakukan secara efisien dan transparan. Pengadaan barang dan jasa ini diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. Dalam peraturan ini, terdapat kebijakan yang mengatur tentang kewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 40% dari nilai anggaran barang dan jasa kementerian/lembaga/pemda kepada produk usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, khususnya untuk pengadaan di sektor pertahanan (Muhtar R, et al., 2021).

Sebagai dasar pelaksanaan PBJ adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjadi dasar hukum utama bagi seluruh kegiatan pengelolaan keuangan negara, termasuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah, seperti di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Beberapa pasal kunci

yang menjadikan UU No. 17 Tahun 2003 sebagai dasar PBJ antara lain:

1. Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi normatif PBJ, yang mengharuskan setiap pengadaan dilaksanakan secara efisien dan akuntabel.
2. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan ini didelegasikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran, yang dalam praktiknya meliputi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai salah satu bentuk penggunaan anggaran.
3. Pasal 18 ayat (3) menyebut bahwa belanja negara digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam konteks ini, PBJ merupakan instrumen untuk melaksanakan belanja negara guna mendukung pencapaian tujuan pemerintahan.

Secara substansi, UU Nomo 17 Tahun 2003 ini menegaskan prinsip, kewenangan, serta tanggung jawab dalam penggunaan uang negara, yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Karena PBJ merupakan bagian dari realisasi anggaran pemerintah, maka seluruh kegiatan pengadaan wajib tunduk pada prinsip dan mekanisme yang diatur dalam UU tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, merupakan penegasan komitmen pemerintah untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Perpres No. 12 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya lebih jelas mendorong kewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 40% dari nilai anggaran Barang dan Jasa kementerian/lembaga/pemda kepada produk usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri, serta menaikkan batas nilai pengadaan barang/pekerjaan/jasa lainnya dari Rp2,5 miliar menjadi Rp15 miliar

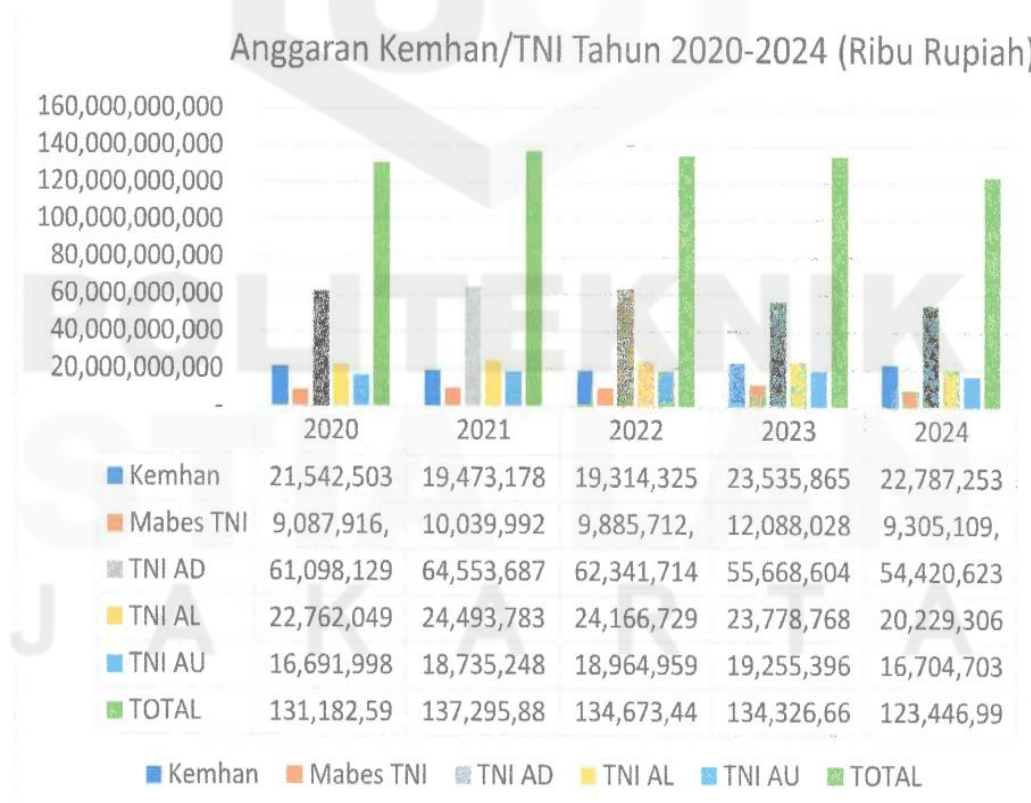
untuk usaha kecil merupakan salah satu bentuk kebijakan positif terhadap usaha kecil dan koperasi dalam PBJ pemerintah. Selain itu, dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKK) sebagai bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI atau GBBBI) dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), merupakan penegasan pemerintah untuk mendorong masyarakat menggunakan PDN. Arahkan Presiden tersebut dapat dijadikan peluang bagi perusahaan industri untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan penggunaan PDN. Selain itu, Kemhan juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang menekankan pentingnya mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan alutsista dan peralatan pendukungnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian industri pertahanan nasional.

Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) merupakan program yang mewajibkan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk dalam negeri sesuai mandat pasal 66 Perpres Nomor 16 Tahun 2020 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa. Program pemerintah Indonesia dalam mencanangkan pengadaan barang dan jasa melalui produk dalam negeri tersebut bertujuan untuk mendorong perekonomian domestik, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri. Program ini dapat dilihat dalam beberapa kebijakan dan regulasi yang dirancang untuk memfasilitasi penggunaan barang dan jasa lokal dalam proses pengadaan pemerintah.

Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan sektor industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada barang impor. Dengan lebih mengutamakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, diharapkan dapat terjadi peningkatan kapasitas produksi nasional dan perkembangan ekonomi

secara berkelanjutan. Sedangkan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di sektor pertahanan adalah salah satu fokus utama dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang juga berperan penting dalam memperkuat kemandirian pertahanan nasional Indonesia melalui pemenuhan anggaran pertahanan.

Anggaran Pertahanan merupakan anggaran publik yang dialokasikan dan diperuntukan untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan Pertahanan Negara yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dan skala prioritas dengan segala bentuk pembiayaannya. Adapun anggaran Kemhan dan TNI periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2. Anggaran Kemhan dan TNI
Sumber: Roadmap Substitusi 2022-2026

Pada tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan anggaran Kementerian pertahanan dan TNI sebesar Rp 139,2 T setelah adanya pemangkasan anggaran

sebesar Rp 26,99 triliun dari pagu awal Rp 166,2 triliun. Pemangkasan ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan oleh pemerintah. Dengan adanya alokasi anggaran sebesar itu diharapkan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan secara lebih optimal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan di bidang pertahanan salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas barang dan jasa dan peningkatan produk dalam negeri baik untuk kepentingan operasional maupun dalam rangka pemenuhan kebutuhan di bidang pertahanan. Anggaran Kemhan 2025 difokuskan untuk penguatan sistem pertahanan nasional, modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertahanan serta pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur pertahanan.

Untuk pengadaan alpalhankam, Kemhan memiliki kewenangan strategis yang diatur dalam Permenhan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Alpalhankam di lingkungan Kemhan dan TNI. Dalam hal ini, Kemhan berwenang untuk menetapkan kebijakan, melakukan perencanaan kebutuhan, menentukan jenis dan spesifikasi teknis, menetapkan mekanisme serta pelaksanaan pengadaan, termasuk kerja sama dengan industri pertahanan dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, Kemhan juga berperan dalam mengawasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), memastikan kesesuaian alpalhankam dengan Doktrin Pertahanan Negara, serta menjamin keamanan dan kerahasiaan proses pengadaan yang menyangkut kepentingan pertahanan nasional. Fungsi pengadaan Alpalhankam ini dilaksanakan oleh Baranahan Kemhan. Sementara itu, untuk pengadaan barang dan jasa yang bersifat umum, Kemhan melaksanakan kewenangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Dalam pelaksanaannya, Kemhan berwenang mengatur, mengoordinasikan, dan mengawasi kegiatan pengadaan non-alpalhankam, seperti pengadaan sarana perkantoran, layanan umum, serta kegiatan pendukung administratif. Fungsi ini dilaksanakan oleh Biro Umum Setjen Kemhan atau masing-masing Satker pengguna dalam memenuhi kebutuhan operasional masing-masing. Prosesnya dilaksanakan dengan prinsip efisien, transparan,

akuntabel, dan mengutamakan dan mengedepankan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai ketentuan serta diarahkan untuk mendukung UMKM yang ditunjukkan dengan berbagai peraturan dan program yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Namun demikian belum optimalnya data paket pengadaan barang dan jasa pada sektor UMKM di Kementerian Pertahanan berdasarkan monitoring dan evaluasi LKPP sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Paket Pengadaan Barang dan Jasa

	UMKM			JUMLAH
	UMKM MIKRO	UMKM KECIL	UMKM MENENGAH	
PAKET	624	1.489	289	2.402
ANGGARAN	232.203.796.533	566.816.173.042	417.248.201.457	1.216.268.171.032

(Sumber: BIGBOX LKPP Per Tanggal 4 JULI 2023)

Oleh karena itu optimalisasi anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk Meningkatkan efisiensi belanja pertahanan, mendorong kemandirian industri pertahanan nasional, dan mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dan komponen strategis lainnya.

Tujuan utama pengadaan barang dan jasa dengan P3DN adalah mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri, meningkatkan kemampuan industri pertahanan lokal, dan menciptakan lapangan kerja serta transfer teknologi yang dilakukan melalui penguatan industri pertahanan dan program pengadaan alutsista produk dalam negeri serta langkah-langkah strategis lainnya yang diharapkan dapat mampu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Dengan tingkat ketergantungan pada produk impor di sektor pertahanan masih cukup signifikan (terutama untuk teknologi canggih dan alutsista tertentu), dan secara kebijakan Kemhan mendukung penggunaan produk dalam negeri meskipun penggunaan produk dalam negeri di bidang pertahanan Indonesia terus mengalami peningkatan, namun pada tataran implementasi masih banyak kendala yang menghambat

optimalisasi dalam TKDN.

Berikut data penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian Pertahanan pada kurun waktu 2021-2024 seperti pada tabel 1.2:

Tabel 1.2. Data penggunaan PDN Kemhan 2021-2024

Tahun	Nilai Total Pengadaan (Rp T)	Nilai Penggunaan PDN (Rp T)	Persentase Penggunaan PDN (%)	Keterangan
2021	65,4	32,1	49,1	Dominan pada kebutuhan logistik dan alat perkantoran
2022	72,8	36,5	50,1	Belum signifikan di sektor alutsista dan teknologi pertahanan
2023	78,6	39,7	50,5	Masih rendah dibanding target pemerintah minimal 70%
2024	81,2	42	51,7	Kenaikan kecil, masih di bawah target PDN nasional

Sumber: Tren Laporan LKPP dan hasil pengawasan internal Kemhan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa meskipun pemerintah telah menargetkan minimal 70% nilai pengadaan pemerintah menggunakan Produk Dalam Negeri, capaian di Kementerian Pertahanan (Kemhan) masih berkisar di angka 50–52% selama empat tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat optimalisasi PDN belum tercapai, terutama pada kategori alat utama sistem senjata (alutsista), peralatan komunikasi, dan teknologi pertahanan, yang sebagian besar masih mengandalkan produk impor.

Berikut adalah perbandingan nilai total pengadaan dan nilai penggunaan PDN di kemhan seperti pada grafik perbandingan nilai total pengadaan dan nilai penggunaan PDN

Gambar 1.3. Grafik Perbandingan Nilai Total Pengadaan dan Nilai PDN



Sumber: Bigbox LKPP

Selanjutnya Berdasarkan hasil pengadaan di lingkungan Kemhan, terdapat beberapa kategori barang/jasa yang masih didominasi oleh produk impor, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3. Proporsi Produk Impor pada PBJ Kemhan

Kategori Barang/Jasa	Poporsi Produk Impor	Keterangan
Alat utama sistem senjata (Alutsista)	±80%	Sebagian besar masih diperoleh dari kerja sama luar negeri
Peralatan elektronik dan komunikasi	±65%	Produk dalam negeri belum sepenuhnya memenuhi standar militer
Sistem IT dan keamanan siber	±60%	Software dan komponen masih bergantung pada luar negeri
Bahan baku perawatan pesawat dan kapal	±70%	Industri lokal belum mampu menyediakan bahan bersertifikat militer
Peralatan perkantoran dan logistic	±20%	Sudah mulai didominasi produk dalam negeri

Sumber: Kemhan

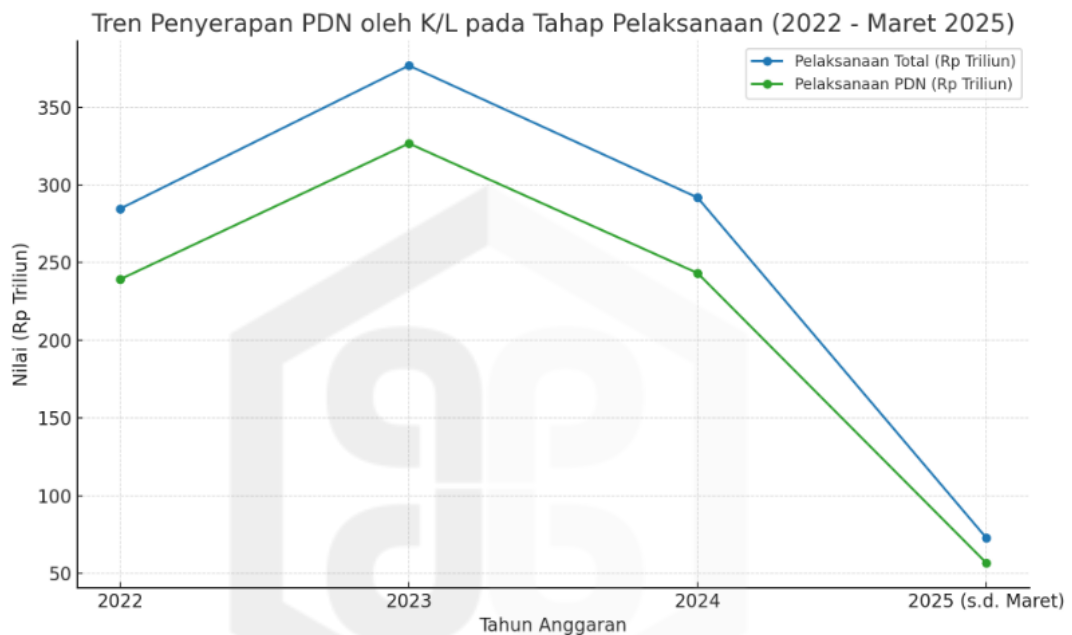
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mencatat hingga akhir 2024 jumlah tayang produk Katalog Elektronik Versi 6 telah mencapai 3,5 juta produk. Jumlah ini terdiri dari 2,9 juta produk termigrasi dan 615 ribu produk tayang kurasi dengan rencana umum pengadaan 2024, belanja pemerintah Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp 1.259 triliun atau setara 108,41% dari total pengadaan barang dan jasa. Kontribusi realisasi anggaran PBJ terhadap Produk Dalam Negeri (PDN) mencapai Rp 595,66 triliun atau sebesar 90%, dan kontribusi PBJ terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKK) mencapai Rp 277,42 triliun atau 41,9%. Berikut daftar tren penyerapan PDN Kementerian/Lembaga pada tahap pelaksanaan periode 2022 s.d. Maret 2025 seperti pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Penyerapan PDN Kementerian/Lembaga Tahun 2022-2025

TA	Rencana Total (Rp)	Rencana Belanja PDN (Rp)	Pelaksanaan Total (Rp)	Pelaksanaan PDN (Rp)
2022	369,34 triliun	249,26 Triliun	284,71 triliun	239,30 triliun
2023	516,64 triliun	365,84 triliun	376,80 triliun	326,68 triliun
2024	594,94 triliun	414,17 triliun	291,85 triliun	243,26 triliun
2025	371,70 triliun	262,25 triliun	72,99 triliun	56,85 triliun

Sumber: LKPP, Penyerapan PDN/PBJ Nasional

Selanjutnya adalah tren penyerapan PDN oleh K/L pada tahap pelaksanaan dalam kurun waktu tahun 2022 s.d. Maret 2025 dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4. Tren Penyerapan PDN pada tahap pelaksanaan
Sumber: Bigbox LKPP Penyerapan PDN

Dari gambar di atas dapat disampaikan bahwa pada tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan pada penyerapan PDN oleh K/L pada tahap pelaksanaan yang bisa menjadi sinyal perlu adanya evaluasi dalam eksekusi komitmen PDN dalam pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga pemerintah.

Penurunan penyerapan Produk Dalam Negeri (PDN) oleh Kementerian/Lembaga pada tahun 2024 meskipun rencana belanjanya tinggi, bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat teknis, administratif, maupun eksternal.

Berikut ini adalah tabel realisasi PDN pada 15 K/L dengan Pagu terbesar di Tahun 2024:

Tabel 1.5. Realisasi PDN

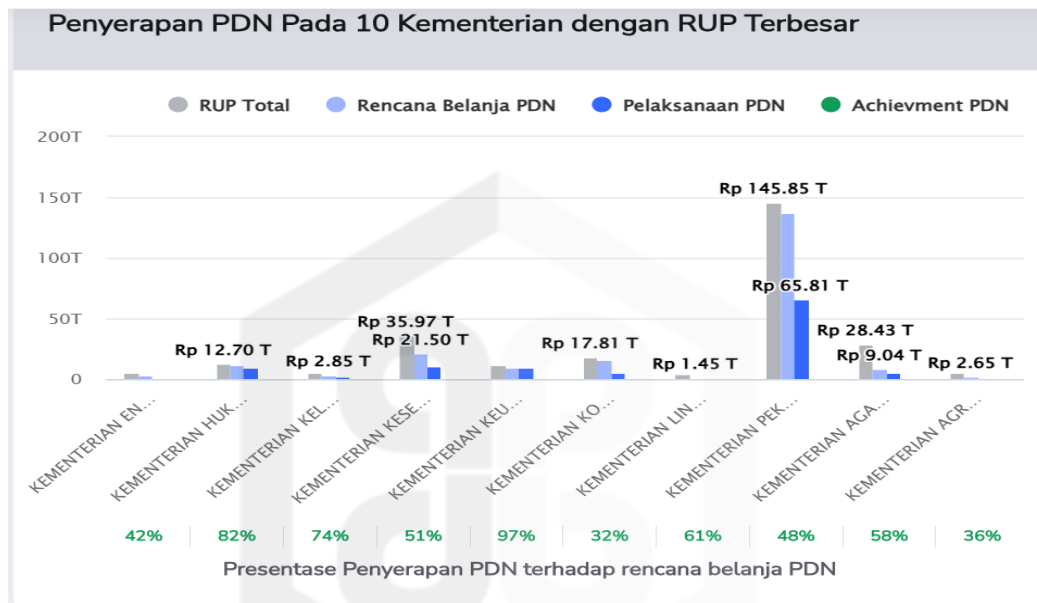
15 K/L Anggaran Terbesar ^{*)}	Total Anggaran PBJ (Rp. Triliun) ^{**)}	Nilai Perencanaan Belanja (Rp. Triliun)	Nilai Komitmen PDN (Rp. Triliun)	Komitmen PDN Thd Perencanaan Belanja (%)	Nilai Realisasi PDN (Rp. Triliun)	Realisasi PDN Thd Komitmen (%)	Realisasi PDN Thd Total Anggaran PBJ (%)
1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	144,44	145,85	136,77	93,77	65,81	48,12	45,57
2. KEMENTERIAN PERTAHANAN	84,52	73,58	52,87	71,85	38,57	72,94	45,63
3. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	59,18	39,90	21,51	53,91	23,62	109,82	39,91
4. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	44,97	43,45	24,24	55,79	8,76	36,15	19,48
5. KEMENTERIAN KESEHATAN	38,39	35,97	21,50	59,77	10,88	50,62	28,34
6. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	34,48	34,31	30,13	87,82	16,92	56,17	49,09
7. KEMENTERIAN AGAMA	28,95	28,43	9,04	31,80	5,28	58,43	18,25
8. KOMISI PEMILIHAN UMUM	26,92	36,02	18,70	51,92	5,78	30,93	21,49
9. KEMENTERIAN KEUANGAN	23,41	11,89	9,50	79,90	9,23	97,18	39,44
10. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14,32	17,81	15,46	86,81	4,89	31,65	34,18
11. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	12,50	9,35	1,91	20,43	8,18	427,3	65,42
12. KEMENTERIAN PERTANIAN	11,81	13,13	7,95	60,55	5,82	73,15	49,27
13. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	11,05	3,42	2,44	71,35	1,49	61,07	13,49
14. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	10,50	12,70	12,13	95,51	9,99	82,36	95,1
15. BADAN INTELIJEN NEGARA	9,24	0,17	0,12	70,59	0,00	3,23	0,04
Total keseluruhan	653,72	594,97	414,15	69,61	243,22	58,73	37,21

*) Berdasarkan anggaran belanja barang dan jasa terbesar
**) Data anggaran pagu akun 52 dan 53, bersumber dari Kemenkeu per Juli 2024

Sumber : Bigbox LKPP, Realisasi PDN

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi PDN tahun 2024 pada 15 Kementerian dan Lembaga berdasarkan pagu terbesar dengan total anggaran PBJ sebesar Rp 653, 72 T terealisasi sebesar 37,21 %. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI merealisasikan PDN sebesar 95,1 % dari total Pagu PBJ sebesar Rp 10,50 T sedangkan Kementerian Pertahanan nilai realisasi PDN nya sebesar 45,63 % dari total Pagu PBJ, sehingga penyerapan PDN Kementerian Pertahanan belum optimal dibandingkan dengan K/L lainnya.

Berikut adalah penyerapan PDN pada 10 K/L dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Terbesar. Dapat dilihat bahwa nilai Pagu dan RUP yang besar tidak berbanding lurus dengan penyerapan PDN K/L seperti dapat dilihat pada gambar 1.5.



Gambar 1.5. Penyerapan PDN pada K/L dengan RUP terbesar
Sumber : Bigbox LKPP, Penyerapan PDN

Penyerapan PDN paling tinggi pada 10 Kementerian dengan RUP terbesar adalah Kementerian Keuangan sebesar 97% dari rencana belanja PDN yang dialokasikan. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa rata-rata penyerapan PDN hanya sebesar 50% dari rencana belanja PDN yang ada. Kementerian Pertahanan tidak termasuk ke dalam 10 Kementerian dengan RUP terbesar.

Selanjutnya adalah monitoring PDN Kemhan tahun 2024:



Gambar 1.6 Monitoring PDN TA. 2024
Sumber: Bigbox LKPP, Monitoring PDN

Pada tahap perencanaan anggaran telah direncanakan untuk menggunakan

produk dalam negeri (92%), menunjukkan komitmen awal yang kuat terhadap PDN. Pada tahap pelaksanaan, proporsi PDN sedikit menurun menjadi 90%, sedangkan pada tahap pembayaran menunjukkan realisasi terakhir yang telah dibayar kepada penyedia, PDN sedikit turun menjadi 87%.

Sedangkan berikut ini adalah tabel penyerapan PDN Tahun 2024 per K/L

Tabel 1.6. Penyerapan PDN Per K/L

No	Kementerian/Lembaga	Total Perencanaan (Rp)	Total Perencanaan Penyedia (Rp)	Total Perencanaan PDN (Rp)	Komitmen PDN thd Perencanaan Belanja (%)
1	Arsip Nasional Republik Indonesia	139.714.947.000	139.714.947.000	135.729.011.000	97,15
2	Badan Informasi Geospasial	688.603.429.000	684.507.794.000	622.942.048.000	90,54
3	Badan Intelijen Negara	167.004.536.000	117.869.005.000	117.885.029.000	70,61
4	Badan Karantina Indonesia	694.947.893.705	370.304.828.765	358.867.251.765	51,64
5	Badan Keamanan Laut	1.105.689.484.010	1.013.516.193.010	974.187.693.395	88,11
6	Badan Kepegawaian Negara	1.278.787.270.878	1.239.801.114.278	1.236.090.562.478	96,65
7	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1.858.842.873.291	924.452.647.385	889.247.458.745	47,84
8	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	1.605.169.965.588	1.437.407.344.668	675.090.518.233	42,06
10	Badan Narkotika Nasional	222.130.891.128	222.130.891.128	190.217.391.109	85,64
11	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	453.931.790.000	449.760.602.000	426.043.618.000	93,86
15	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	1.572.537.160.963	1.471.697.142.763	1.423.777.157.647	90,54
16	Kementerian Perhubungan	34.111.304.617.000	31.649.103.694.204	26.081.656.092.204	76,47
17	Kementerian Perindustrian	3.067.653.134.000	3.067.652.107.614	1.004.589.702.614	32,76
18	Kementerian Pertahanan	7.513.684.711.544	6.735.995.349.395	5.287.160.533.129	71,68
19	Kementerian Pertanian	13.112.837.941.657	7.991.136.259.448	7.592.526.846.342	60,56
20	Kementerian Sekretariat Negara	2.385.084.143.215	2.182.732.978.000	1.782.732.978.000	74,75
21	Kementerian Sosial	1.806.649.204.158	1.108.577.369.000	1.036.791.335.000	57,38
22	Kejaksaan Negara Republik Indonesia	3.700.366.000.000	2.360.366.000.000	2.156.804.000.000	58,32
23	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	386.860.000.000	386.860.000.000	253.280.000.000	65,49
24	Komisi Pemberantasan Korupsi	599.147.826.400	428.653.112.916	367.565.577.883	61,35

NO	Kementerian/Lembaga	Total Perencanaan (Rp)	Total Perencanaan Penyedia (Rp)	Total Perencanaan PDN (Rp)	Komitmen PDN thd Perencanaan Belanja (%)
61	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	1.572.537.160.963	1.471.697.142.763	1.423.777.157.647	90,54
62	Kementerian Perhubungan	34.111.304.617.000	31.649.103.694.204	26.081.656.092.204	76,47
63	Kementerian Perindustrian	3.067.653.134.000	3.067.652.107.614	1.004.589.702.614	32,76
64	Kementerian Pertahanan	7.513.684.711.544	6.735.995.349.395	5.287.160.533.129	71,68
65	Kementerian Pertanian	13.112.837.941.657	7.991.136.259.448	7.592.526.846.342	60,56
66	Kementerian Sekretariat Negara	2.385.084.143.215	2.182.732.978.000	1.782.732.978.000	74,75
67	Kementerian Sosial	1.806.649.204.158	1.108.577.369.000	1.036.791.335.000	57,38
68	Kejaksaan Negara Republik Indonesia	3.700.366.000.000	2.360.366.000.000	2.156.804.000.000	58,32
69	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	386.860.000.000	386.860.000.000	253.280.000.000	65,49
70	Komisi Pemberantasan Korupsi	599.147.826.400	428.653.112.916	367.565.577.883	61,35

Sumber: Bigbox LKPP

Dari Tabel di atas, penyerapan PDN di Kementerian Pertahanan masih dirasa belum optimal dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain. Dari total perencanaan sebesar Rp 73.583.243.713.644,- dengan total perencanaan PDN sebesar Rp

52.871.760.158.933,- penyerapan PDN hanya sebesar 15,21 %. Sehingga penyerapan PDN dibandingkan dengan total perencanaan ini masih sangat jauh.

Pada tahun 2023 komitmen Kementerian Pertahanan dan TNI sebesar 40% dari anggaran PBJ terhadap PDN sebesar Rp33.906.371.181.304 dari total pagu PJB sebesar Rp58.924.170.623.400 seperti pada tabel 1.7

Tabel 1.7. Komitmen PDN Kemhan

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU PBJ (Rp)	KOMITMEN PDN (Rp)	%
1	UO KEMHAN	8.822.486.642.400	7.423.253.476.490	84,14%
2	UO MABES TNI	8.735.085.980.000	3.968.349.560.714	45,43%
3	UO TNI AD	15.517.282.658.000	9.372.047.395.000	60,40%
4	UO TNI AL	11.540.773.767.000	6.104.702.570.000	52,90%
5	UO TNI AU	14.308.541.576.000	7.038.018.179.100	49,19%
	JUMLAH	58.924.170.623.400	33.906.371.181.304	57,54%

SUMBER: Surat Irjen Kemhan Selaku Ketua Tim Monev P3DN KEMHAN TNI NOMOR: B/330/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 Tentang Revisi Komitmen P3DN Kemhan dan TNI TA. 2023

Jika dilihat dari data dan realisasi penyerapan maka Pemanfaatan dan tingkat penggunaan Produk Dalam Negeri pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Kementerian Pertahanan masih dianggap kurang optimal untuk saat ini. Belum tercapainya target PDN dan adanya kesenjangan antara penganggaran dan realisasi PDN menunjukkan bahwa terdapat gap yang besar dalam pemenuhan PDN dibandingkan dengan rencana pengadaan.

Meskipun kebijakan nasional telah menegaskan kewajiban penggunaan produk dalam negeri—termasuk yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal tertentu dalam pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah, namun pada kenyataannya masih banyak kebutuhan yang dipenuhi melalui produk impor dan tingkat optimalisasi penggunaan produk dalam negeri yang belum mencapai potensi penuhnya. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pengadaan barang dan jasa yang masih bergantung pada produk impor serta rendahnya persentase keterlibatan industri pertahanan dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan alutsista maupun

barang pendukung operasional. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa potensi besar industri nasional belum dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung kemandirian pertahanan. Selain itu penyerapan anggaran terhadap penggunaan PDN juga masih menunjukkan angka yang belum maksimal. Kondisi ini menegaskan adanya gap antara kebijakan dan realisasi di lapangan, sehingga menjadi tantangan penting yang harus diangkat dalam penelitian ini agar dapat diidentifikasi penyebabnya, serta dirumuskan rekomendasi agar penggunaan produk dalam negeri bisa lebih optimal dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Masih rendahnya penggunaan Produk Dalam Negeri pada pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan;
2. Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan belum dilaksanakan secara optimal;
3. Masih tingginya ketergantungan terhadap produk impor dan rendahnya pelibatan industri nasional dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan.

C. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa penggunaan Produk Dalam Negeri pada pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan belum Optimal?
2. Bagaimana strategi yang dijalankan untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri pada pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya penggunaan Produk Dalam Negeri pada pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan.
2. Menyusun strategi yang tepat dalam rangka meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri pada pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis.

Dapat digunakan sebagai acuan untuk pengadaan barang dan jasa dan menjadi dasar rekomendasi praktis kepada pimpinan dan SDM PBJ untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri pada pelaksanaan PBJ di Kemhan secara berkelanjutan. Diharapkan dari penelitian ini juga dapat memperluas pengetahuan dan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, khususnya terkait dengan strategi peningkatan penggunaan PDN. Selain itu dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam rangka mengembangkan dan memberikan kontribusi untuk perbaikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khususnya yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan PDN.

2. Manfaat teoritis.

Diharapkan dapat memberikan masukan atas teori pengadaan barang dan jasa khususnya berhubungan dengan aturan pengadaan barang dan jasa Produk Dalam Negeri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kemhan belum dilaksanakan dengan optimal disebabkan oleh:

- a. Keterbatasan anggaran

Pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan memerlukan anggaran yang tidak sedikit dikarenakan pemenuhan kebutuhan Alutsista dan sistem pertahanan harus selalu mengikuti perkembangan teknologi agar mampu menghadapi ancaman yang terus berkembang. Teknologi militer modern umumnya sangat mahal karena melibatkan penelitian, pengembangan, dan produksi yang kompleks serta menggunakan material dan komponen khusus.

- b. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan keterbatasan pemahaman terhadap regulasi PBJ, kemampuan analisis teknis, serta rendahnya literasi digital di bidang *e-procurement* sering menyebabkan proses pengadaan berjalan tidak efisien atau kurang optimal dalam mendukung pemenuhan dan penggunaan produk local serta masih minimnya pengetahuan di bidang teknologi dan inovasi industry.

- c. Keterbatasan Kapasitas dan Teknologi Industri dalam Negeri

Produk dalam negeri belum mampu memenuhi standar kualitas dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Kemhan, terutama untuk alat utama sistem senjata (Alutsista), belum memiliki kapasitas produksi massal untuk memenuhi permintaan dalam jumlah besar dan waktu singkat, serta Industri pertahanan dalam negeri masih tertinggal dalam penguasaan teknologi tinggi.

d. Belum Maksimalnya Integrasi Yang Dilaksanakan di Kemhan

Banyaknya pengadaan yang bersifat intruksional dari pimpinan sehingga berdampak pada proses pemilihan penyedia. Hal ini juga berbanding lurus dengan keterbatasan penyedia yang berasal dari industri pertahanan dalam negeri dihadapkan dengan kemampuan yang ada. Dampaknya industri pertahanan menjadi sangat terbatas untuk melakukan perencanaan produksi dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan

e. Kebijakan Politik

Kondisi politik eksternal berpengaruh terhadap kebijakan pelaksanaan peningkatan PDN. Karena dinamika politik dan keamanan global sangat memengaruhi ketersediaan teknologi, serta kerja sama internasional dalam bidang pertahanan.

2. Strategi Pengadaan Dalam Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

a. Penguatan regulasi dan kebijakan

Dalam tataran implementasi perlu dilakukan penguatan agar pelaksanaannya lebih optimal, dilakukan melalui:

- 1) Pemberian insentif atau adanya *reward & punishment* dalam pelaksanaan PBJ yang mendukung PDN.
- 2) Penyusunan Pedoman Teknis dan Prosedur Operasional dalam pelaksanaan PBJ, yang memuat mekanisme penerapan PDN dalam setiap tahapan PBJ, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pemilihan penyedia, hingga evaluasi kinerja.
- 3) Optimalisasi proses PBJ pada berbagai tahap pengadaan baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan maupun tahap monitoring dan evaluasi.

b. Penguatan dan Peningkatan Kemampuan Industri Pertahanan melalui:

- 1) Optimalisasi penggunaan industri dalam negeri, pemberdayaan industri pertahanan dalam pemenuhan Alutsista strategis yang memiliki sertifikasi TKDN melalui metode perencanaan, usulan TKDN, Rakor Indhan, pameran produksi dalam negeri, temu bisnis dengan menekankan Indhan, pejabat pengadaan dan penyedia melalui koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, lembaga independen dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Produk Dalam Negeri.
- 2) Peningkatan sinergitas antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan industri dalam negeri untuk memperkuat Penggunaan Dalam Negeri (PDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
- 3) Optimalisasi *Transfer of Technology*, imbal dagang dan *offset* dalam pengadaan yang tidak dapat dipenuhi dari industri nasional.

c. Peningkatan Kemampuan SDM Pertahanan melalui tahapan:

- 1) Identifikasi dan penyusunan program pelatihan
- 2) Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi
- 3) Pemanfaatan *Transfer of Technology* dan Alih Pengetahuan (ToT)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, selanjutnya sebagai hasil dari penelitian ini peneliti memberikan saran berupa rekomendasi untuk lebih mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kemhan, antara lain:

1. Kementerian dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat mengimplikasikan langkah-langkah yang disusun dalam penelitian ini dalam rangka mewujudkan peningkatan penggunaan PDN dalam PBJ di Kemhan.

2. Penelitian ini mungkin saja belum dapat menggali lebih dalam temuan terhadap faktor rendahnya penggunaan PBJ di Kemhan, untuk itu diharapkan ada pengembangan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang faktor-faktor lain yang mungkin saja belum dibahas dalam penelitian ini khususnya dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan yang terkait dengan Alpalhankam dan umumnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang S & Erinda AF. (2019). Etika Kepemimpinan Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 1(1), 1-12
- Bambang Sugeng. 2020. *Manajemen Keuangan Fundamental*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bija Semri. 2025. Optimalisasi Kemampuan Industri Pertahanan Guna Meminimalisasi Ketergantungan Terhadap Produk Luar Negeri Dalam Rangka Kemandirian Alutsista TNI . *Multidisciplinary Journal*, 1(1)
- Budiaji Rahmad, Karunia R Luki & Susana Reni. 2025. Analysis of the Factors that Affect the Implementation of E-Government in Indonesia. *International Journal of Membrane Science and Technology*, Vol 10 (3): 5. ISSN 2410-1869
- Cahyana Taufik Budi. et.al. 2023. Review Transfer of Technology and Local Content & Offset To Indonesia On The Procurement of Rafale Fighter Jets. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Rekayasa* , 8(1)
- Edah J, & Efan S. 2022. Tinjauan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1790–1802
- Efendi Yusman, Arief Ruslan. 2022. Model Pendanaan Industri Pertahanan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Maritim Indonesia*, 10(1)
- Firman F, et al. 2022. Pengaruh Penerapan Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing Produk Keramik. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 318-323
- Herma YI, et al. 2022. Evaluasi Industri Pertahanan dalam rangka Kemandirian Alutsista dengan Bercemin pada Industri Pertahanan Negara Maju. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 10(1), 1-9
- Hukmatul FM, et al. 2024. Kebijakan Perdagangan Internasional Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(4), 1376-1386
- I Gede AW, & Lilik A. 2020. Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government). *Administrasi Publik*, 5(1), 57-71
- Indrawan Raden Mas Jerry, & Widiyanto Bayu (2016). Kebijakan Ofset Dalam

Membangun Kemandirian Pertahanan Negara. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. 5(2).

Indry KD. et al. 2022. Peningkatan Kinerja UMKM Melalui Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 7(1), 23-36

Irfan Faishal. et.al. 2020. Development Strategic of Simulator Technology 4.5. Generation Fighter Aircraft For Supporting Natinal Defense System, 6(3)

Karunia, R Luki. 2025 & Mariyana. Strategies for Improving Inventory Turnover at PT PK Manufacturing Indonesia. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 6 (2)

Karunia, R Luki. 2025 & Marwan Jubery. The Influence Of Corporate Social Entrepreneurship (CSE) Program And Mentoring On Community Competence Through Community Development As An Intervening Variable In The Baduga Community In The Sports Sector. *International Journal of Artificial Intelligence Research*. Vol 9 No 1.1, 2579-7298

Karunia R Luki. et.al. 2023. The Importance of Good Governance in the Government Organization. *High tech & Innovation Journal*. Vol 4 No. 1. 2723-9535

Kepmenhan Nomor KEP/1497/M/XI/2023 tentang Roadmap Substitusi Alpalhankam dan Non Alpalhankam Tahun 2022-2026 di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Lalu A, & Suyatno. 2024. Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 2401-2413.

Muhtar R, et al. 2022. Peningkatan Ekonomi Pertahanan Negara Melalui Implementasi Kebijakan Produksi Kendaraan Tempur Anoa PT Pindad (Persero). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9)

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralayan

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015 tentang tentang Pengelolaan Industri Pertahanan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Permenhan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI

- Permenhan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersifat Rahasia.
- Permenhan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Mekanisme Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Offset dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri
- Permenhan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Lini Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan
- Putri, A., & Taun, T. 2023. Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1).
- Rahardjo, S. 2019. Analisis Pembiayaan Riset dan Pengembangan Teknologi Indonesia, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 23(2), 277-291
- Riski Syandri Pratama. 2023. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa*, 2(1), 1-13
- Santiko Utaryo, Agustien Maria Davina. 2022. Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Perancis Dalam Meenuhi Minimum Essential Force (MEF) TNI Tahun 2015-2019 Moestopo *Journal Of International Relations*, 2(1)
- Saragi Juniarty Erika Magdalena. 2023. Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Saragih M Aulia Putra, Karunia R Luki. 2025. Microfinance and Community Empowerment Through Kampung Madani Program PT Permodalan Nasional Madani. *The 5th International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS 2024): Policy and Development*. 580 - 596
- Senopati W. et al. 2022. Model Pendanaan Industri Pertahanan Di Indonesia. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(6), 28-33
- Setiaji, B. 2019. Kebijakan Pengembangan Industri Pesawat Terbang Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 141-152
- Sihaloho S.W et al. 2024. Efektifitas E-Katalog Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Dalam Upaya Pemerintah Mencegah Fraud. *Scientific Journal*

Of Reflection, 7(1), 219-230

Sudarwono Endro Tri. (2019) Political Economy Of The Procurement Of The Changbogo Submarine Alutsista In The Framework Of Toward An Independent Process For The Indonesian Defense Industry. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 4(2)

Tampubolon Charles Marihot, & Aritonang Sovian. (2022). Optimalisasi Penguasaan Teknologi Industri Pertahanan Melalui Pembelian Komponen Pemeliharaan Alpalhankam, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2(1)

Tippe Syarifudin. (2013). Deffense Offset Policy. *International Journal of Administrative Science & Organization*. 20(2)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Well Jill & Hawkins John. (2010). Proceedings Of The Institution Of Civil Engineers. *Management Procurement and Law*, 163 (2), 71-75

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A